



PENETAPAN

Nomor 501/Pdt.P/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Halilantar bin Rusli, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Anak Buah Kapal, bertempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, berdomisili elektronik di dillaky27@gmail.com, sebagai
Pemohon I;

Nurfadillah binti Dahlan, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, berdomisili elektronik di dillaky27@gmail.com, sebagai
Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 501/Pdt.P/2024/PA.Wtp tanggal 20 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2022 di Dusun Kading, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Pemohon I dan Pemohon II yang berstatus jejak dan Pemohon II yang berstatus gadis dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Suleman dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dahlan yang dihadiri oleh dua orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi nikah, yaitu: Topan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Suradi sebagai saksi nikah dengan mahar berupa seperangkat alat sholat.

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak terdapat halangan/larangan pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Aidil Akbar bin Halilintar lahir tanggal 29 Juni 2023.
4. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dilakukan pencatatan oleh PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama setempat.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan pengesahan/isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Halilintar bin Rusli) dengan Pemohon II (Nurfadillah binti Dahlan) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2022 di Dusun Kading, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.
3. Menunjuk Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Dahlan bin Laki, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2022 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Dusun Kading, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama (Suleman) atas kuasa dari wali nikah Pemohon II (ayah kandung Pemohon II).
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Topan dan Suradi.
- Bahwa mahar Pemohon II berupa seperangkat alat sholat.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ketika dilangsungkan pernikahan.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan pernikahan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

2. Suradi bin Samsu, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2022 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Dusun Kading, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama (Suleman) atas kuasa dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Dahlan selaku wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Topan dan Suradi.
- Bahwa mahar Pemohon II berupa seperangkat alat sholat.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ketika dilangsungkan pernikahan.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan pernikahan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa sebelum ditetapkan hari sidang, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 (empat belas) hari, namun sampai hari pengumuman terakhir tidak ada pihak yang berkeberatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam

Halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka persidangan atas perkara ini dilaksanakan dengan hakim tunggal.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap kepersidangan.

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 06 Februari 2022 di Dusun Kading, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam oleh imam setempat yang bernama Suleman atas kuasa dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Dahlan selaku wali nikah Pemohon II yang dihadiri oleh Topan dan Suradi selaku saksi nikah dengan mahar berupa seperangkat alat sholat.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonan mereka.

Menimbang bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mereka telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Dahlan bin Laki (Saksi 1) dan Suradi bin Samsu (Saksi 2).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang bersesuaian satu dengan yang lain, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2022 di Dusun Kading, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

Menimbang bahwa Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab dan kabul pada saat akad nikah dilaksanakan tidak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkecuali ketentuan mengenai pencatatan perkawinan.

Menimbang pula bahwa Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri pada saat akad nikah tidak ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 11

Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2022 diDusun Kading, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, telah sah secara *syar'iy* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkawinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang telah sah secara *syar'iy* dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa pasangan suami-istri yang telah melakukan perkawinan secara Islam, tetapi tidak tercatat atau tidak dicatatkan, maka untuk itu permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah ke Pengadilan Agama dibutuhkan untuk mendapatkan penetapan atau putusan agar dapat dilakukan pencatatan oleh PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk selanjutnya diterbitkan akta nikah.

Menimbang ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

- adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- hilangnya akta nikah;
- adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
- perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa perkawinan para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi karena terbukti sah secara *syar'iy* serta tidak ternyata

Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum dan untuk kepentingan pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diisbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim secara *ex officio* menunjuk PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Halilintar bin Rusli) dengan Pemohon II (Nurfadillah binti Dahlan) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2022 di Dusun Kading, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1446 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Hakim, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh

Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustiawati, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agustiawati, S.E., S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	0,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)